



Pusat Kesehatan Masyarakat Seyegan

Jl. Kebon Agung No.KM. 10.8, Sayegan, Margokaton, Kec. Seyegan 55561 02744364822

pkmseyegan.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman / Pusat

Kesehatan Masyarakat Seyegan

UKM Unit Keluhan Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas / Kartu Jaminan Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien menunggu panggilan sesuai antrian Jika diperlukan pasien mendapatkan form rujukan internal (pemeriksaan laboratorium, Konsultasi Gizi, konsultasi Psikologi, Konsultasi Kesling, Konsultasi Farmasi, KIA/KB & RESPRO, Konsultasi Gigi dan Mulut, Konsultasi Fisioterapi, rawat inap, 24 jam terbatas) Pasien melaporkan hasil pemeriksaan laboratorium kepada dokter pengirim untuk dikonsultasikan Pasien melakukan pembayaran di kasir bagi pasien tanpa jaminan kesehatan Pasien mengambil obat di Farmasi

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien tanpa Jaminan Kesehatan dikenakan tarif sesuai Peraturan Bupati Sleman no 54.3 tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
2. Pasien dengan Jaminan Kesehatan diberlakukan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI no 52 tahun 2016 tentang Standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan yankesmas promotif dan preventif ke masyarakat, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, surveilans kesehatan

Pengaduan Layanan



Pusat Kesehatan Masyarakat Seyegan

Jl. Kebon Agung No.KM. 10.8, Sayegan, Margokaton, Kec. Seyegan 55561 02744364822

pkmseyegan.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman / Pusat Kesehatan Masyarakat Seyegan

1. Sarana pengaduan yang disediakan:

1. Kotak saran
2. SMS /Telpon/ whatsapp : 0895909901144
3. Website : <https://pkmseyegan.slemankab.go.id/>
4. Alamat e-mail : pusseyegan@gmail.com